



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

RISALAH RAPAT PARIPURNA

TAHUN SIDANG : 2024
MASA PERSIDANGAN : II
RAPAT KE : 16
HARI : SELASA
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2024
PUKUL : 14.00 WIB SAMPAI SELESAI
TEMPAT : RUANG SIDANG UTAMA GEDUNG BARU DPRD KOTA PADANG
JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA DPRD BIASA
SIFAT RAPAT : TERBUKA
ACARA RAPAT : **RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD SERTA PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-KUA P-PPAS) KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2024**

SUSUNAN ACARA :

1. Pembukaan oleh MC
2. Pembacaan doa yang dipandu oleh Marzuki Kabag. Persidangan, Per-UU dan Kehumasan
3. Kata pengantar dan sekaligus buka rapat paripurna oleh Pimpinan rapat
4. Penyampaian laporan Banggar oleh Juru bicara Banggar DPRD Kota Padang
5. Mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota Padang terhadap Rancangan P-KUA P-PPAS TA 2024.
6. Pengambilan keputusan
7. Penyerahan Bahan laporan Banggar dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi tentang Rancangan P-KUA serta P-PPAS TA 2024
8. Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Pemko dengan DPRD Kota Padang tentang P-KUA P-PPAS TA 2024.
9. Kata Sambutan Pj. Wali Kota Padang.
10. Penutupan Rapat Paripurna.

I. PIMPINAN RAPAT

Nama : SYAFRIAL KANI, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang

II. SEKRETARIS RAPAT

Nama : HENDRIZAL AZHAR, SH.MM
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Padang

III. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Gerakan Indonesia Raya : 11 Orang
2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera : 9 Orang
3. Fraksi Partai Amanat Nasional : 7 Orang
4. Fraksi Partai Demokrat : 6 Orang
5. Fraksi Partai Golkar PDI-P : 6 Orang
6. Fraksi Partai Persatuan Berkarya Nasdem : 6 Orang

IV. ANGGOTA YANG HADIR : 21 dari 45 orang Anggota DPRD Kota Padang

NO.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Syafrial Kani, SH	Gerindra	Ketua DPRD
2.	Arnedi Yarmen, S.Pd	PKS	Wakil Ketua DPRD
3.	Amril Amin, S.Ap	PAN	Wakil Ketua DPRD
4.	Delma Putra	Gerindra	Anggota
5.	Muzni Zen, SH	Gerindra	Anggota
6.	Mastilzal Aye	Gerindra	Anggota
7.	Muharlion, S.Pd	PKS	Anggota
8.	Pun Ardi, S.Ag	PKS	Anggota
9.	H.Andi Wijaya Kusuma	PKS	Anggota
10.	Ja;far, S.Hi	PKS	Anggota
11.	Rafdi, ST	PAN	Anggota
12.	H. Edmon, SE	PAN	Anggota
13.	Djunaidi Hendry, ST	PAN	Anggota
14.	Yandri, S.Pd.M.Pd	PAN	Anggota
15.	Faisal Nasir	Demokrat	Anggota
16.	Muchlis, SE	Demokrat	Anggota
17.	Surya Jufri, S.Sos	Demokrat	Anggota
18.	M.Fauzi	Golkar PDI-P	Anggota
19.	Drs. Wismar Panjaitan	Golkar PDI-P	Anggota
20.	Zulhardi Z Latif, SH.MM	P3Berkarya Nasdem	Anggota
21.	Osman Ayub	Demokrat	Anggota

V. ANGGOTA YANG IZIN/SAKIT : 7 Orang

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Irawati Muereksa, SP	PAN	Anggota
2.	Drs. Muhidi, MM	PKS	Anggota
3.	Dasman	P3 Berkarya Nasdem	Anggota
4.	Murikhwan	P3 Berkarya Nasdem	Anggota
5.	Jufri	PAN	Anggota
6.	Resmita	P3 Berkarya Nasdem	Anggota
7.	Elly Thrisyanti, SE.Akt	Gerindra	Anggota

VI. ANGGOTA YANG ABSEN : 17 orang

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Ilham Maulana, SH	Demokrat	Wakil Ketua DPRD
2	Manufer Putra Firdaus	Gerindra	Wakil Ketua DPRD
3.	Donal Ardi	Gerindra	Anggota
4.	Amran Tono	Gerindra	Anggota
5.	Boby Rustam	Gerindra	Anggota
6.	Budi.S	Gerindra	Anggota
7.	Rustam Efendi	PAN	Anggota
8.	Asrizal	PAN	Anggota
9.	Nila Kartika	Demokrat	Anggota
10	Salisma, SH	Demokrat	Anggota
11	Iswanto Kwara	Golkar PDI-P	Anggota
12	Christian Rudy Kurniawan Sutiono	Golkar PDI-P	Anggota
13.	Jumadi, SH	Golkar PDI-P	Anggota
14	Miswar Jambak, SH	GolkarPDI-P	Anggota
15	H.Khairul Khorohan	P3 Berkarya Nasdem	Anggota
16	Yuhilda Darwis	P3 Berkarya Nasdem	Anggota
17	Resmita	P3 Berkarya Nasdem	Anggota

VII. UNDANGAN

- i. Pj. Wali Kota Padang
- ii. Forkopimda Kota Padang
- iii. Pengadilan Agama Kota Padang
- iv. Lembaga Permasyarakatan Kelas II.A Padang
- v. Kantor Kementerian Agama Kota Padang
- vi. Sekretaris Daerah Kota Padang, Para Asisten, Staf Ahli, Inspektur dan Sekretaris DPRD Kota Padang
- vii. Badan, Dinas, Instansi, PDAM, RSUD, Bagian dan Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- viii. BUMD dan Perbankan
- xi. Partai Politik, Organisasi kemasyarakatan dan Kepemudaan
- x. Wartawan, baik cetak maupun elektronik

JALANNYA RAPAT

MC : Memandu lagu Indonesia Raya
Pembacaan Do'a : Yang dipimpin oleh Marzuki, SH.M.Hum
Mc : Mempersilahkan pimpinan rapat paripurna bapak Syafrial Kani, SH ketua DPRD Kota Padang untuk membuka dan memimpin rapat

Pimpinan Rapat

Asalamualaikum wr.wb
(salam sejahtera untuk kita semua)

Yth. Bpk. Pj. Wali Kota Padang
Yth. Bpk. Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Padang
Yth. Bpk. Forum Komunikasi pimpinan Daerah Kota Padang
Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Agama Kota Padang
Yth. Bpk. Kepala Lembaga Permayarakatan kelas II.A Padang
Yth. Bpk. Kepala kantor kementerian agama kota Padang
Yth. Bpk. Pj. Sekretaris daerah Kota Padang, Para Asisten, staf ahli, inspektur dan Sekretaris DPRD Kota Padang
Yth. Bpk/ Ibu Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur PDAM, Kepala Bagain dan para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Yth. Bpk. Pimpinan BUMD, BUMN dan Perbankan
Yth. Ibu. Ketua Tim Pengerak PKK, Ketua GOW dan Ketua Dharmawanita Persatuan Kota Padang
Yth. Ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kandung limpapeh dalam rumah gadang
Yth. Bpk. Pimpinan Partai Politik, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan
Yth. Sdr. Wartawan baik cetak maupun Elektronik yang hadir pada saat ini.

Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat

Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-NYA, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Padang pada hari ini dengan agenda :

Penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Perioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Shalawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Baginda kita nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberi petunjuk agar kita senantiasa bertindak sesuai dengan Aqidah ajaran agama islam.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak, ibu hadirin sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu guna memenuhi undangan kami pada hari ini.

Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat

Sesuai dengan peraturan DPRD Kota Padang Nomor 01 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Padang tentang Tata tertib DPRD Kota Padang pasal 146 ayat (1) bahwa sebelum acara pokok dimulai, izinkanlah kami terlebih dahulu melihat daftar hadir anggota dewan yang terhormat, **alhamdulillah** dari 45 orang anggota dewan telah hadir dan menanda tangani daftar hadir.

Hadir sebanyak= 21 orang

Tidak hadir= 17 orang

Dengan keterangan:

Sakit=orang

Izin.....= 7 orang

Masih ditunggu kehadirannya =... orang

Dengan demikian Kuorum telah tercapai. Dengan mengucapkan **"Bismillahirrahmanirrahim"** Rapat paripurna DPRD Kota Padang pada hari ini, Selasa tanggal 13 Agustus 2024, secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(Keok Palu 3 Kali)

Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada rapat paripurna DPRD Kota Padang tanggal 05 Agustus 2024 yang lalu, bapak Pj. Wali Kota Padang telah menyampaikan tentang Ranperda tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pansus I,II,III dan IV DPRD Kota Padang dan SKPD Kota Padang telah melaksanakan Pembahasan Rancangan P-KUA dan P-PPAS Kota Padang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Panitia khusus I,II,III dan IV adalah sebagai berikut:

1. Rapat Internal Pansus I,II,III dan IV P-KUA P-PPAS TA 2024
2. Kunjungan kerja Pansus
3. Rapat Pembahasan Pansus dengan SKPD
4. Rapat Internal Pansus menyusun laporan
5. Rapat Gabungan Pansus I,II,III dan IV P-KUA dan P-PPAS TA 2024
6. Rapat Finalisasi Pimpinan Pansus I,II,III dan IV dan Banggar dengan Tim anggaran Pemerintah Daerah Kota Padang
7. Rapat Fraksi-fraksi menyusun laporan pendapat akhir mengenai Perubahan kebijakan umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran sementara Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Padang pada tanggal 30 Juli 2024 dijadwalkan rapat paripurna tentang penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan P- KUA P- PPAS Tahun Anggaran 2024. Dengan agenda sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan oleh Badan Anggaran
2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi
3. Pembacaan Konsep Keputusan Dewan
4. Sikap Akhir/Persetujui dewan
5. Penandatanganan Kesepakatan
6. Sambutan Wali Kota Padang

Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat

Kita mulai dengan agenda pertama yaitu mendengarkan laporan Badan Anggaran pembahasan rancangan P-KUA dan P-PPAS Kota Padang Tahun Anggaran 2024, yang akan disampaikan oleh juru bicara Badan Anggaran.

Kepada juru bicara badan anggaran dipersilahkan dengan segala hormat.

Arnedi Yarmern, S.Pd

(Juru Bicara Banggar Menyampaikan Laporan)

L A P O R A N PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PPAS KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2024

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Padang hari Selasa, 13 Agustus 2024

Assalamualaikum, Wr. Wb.,

(Salam Sejahtera untuk kita semua).

- | | |
|-------------|---|
| Yth.Sdr. | Pj. Wali Kota Padang. |
| Yth.Sdr./i. | Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kota Padang |
| Yth.Sdr. | Unsur FORKOPIMDA Kota Padang. |
| Yth.Sdr. | Ketua Pengadilan Negeri Padang. |
| Yth.Sdr. | Ketua Pengadilan Agama Kota Padang |
| Yth.Sdr. | Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang |
| Yth.Sdr./i. | Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Inspektur dan Sekretaris DPRD Kota Padang |
| Yth.Sdr./i. | Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur Utama PDAM, Direktur Utama PSM, Direktur RSUD dr Rasyidin, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Padang |
| Yth.Sdr./i. | Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan, KPU, Direktur Bank Nagari dan PT. Semen Padang |
| Yth.Sdr./i. | Wartawan baik media cetak maupun media elektronik, para undangan hadirin dan hadirat yang berbahagia. |

Hadirin-hadirat undangan yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengan Acara Penyampaian

Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024. Shalawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para Sahabat serta para Pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan Laporan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2024 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman acuan operasional di dalam perencanaan anggaran perubahan tahun 2024, yaitu memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya Perubahan KUA tahun 2024 dituangkan dalam rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2024.

Perubahan KUA Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan PPAS Perubahan TA 2024. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka konsistensi dan penyesuaian kebijakan terkait dengan program prioritas pembangunan tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Nota Persetujuan Bersama tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Kota Padang Tahun Anggaran 2024 sebelumnya telah dibahas dan dirumuskan dalam rapat-rapat yang telah ditentukan jadwalnya.

II. DASAR HUKUM

Sebagai landasan hukum pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Kota Padang Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pemerintah Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
24. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Modal Tahun 2024;
25. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024;
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2024;
29. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024;
30. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
31. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
33. Peraturan Walikota Padang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Padang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

34. Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2025-2026;
35. Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Belanja Daerah Tahun 2024;
36. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai dokumen perencanaan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2024;
2. Sebagai pedoman dasar dan acuan penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Sebagai prinsip kebijakan dan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 serta acuan teknis penyusunan Perubahan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024;
4. Sebagai dasar pijakan dan arah bagi SKPD untuk penyusunan RKPA dalam menetapkan Perubahan Prioritas Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024.
5. Memberikan informasi tentang perubahan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai SKPD dan Program yang dijadikan Prioritas Tahun Anggaran 2024.

IV. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Ruang lingkup pembahasan yang dilakukan Pansus I, II, III dan IV dengan SKPD Mitra Kerja, Pansus I, II, III dan IV dengan Badan Anggaran dan Badan Anggaran bersama TAPD adalah Pembahasan terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024.

V. KEGIATAN/PROSESI KEGIATAN

Kegiatan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 Kota Padang telah dilakukan oleh DPRD Kota Padang dengan SKPD Mitra Kerja dan TAPD Kota Padang, dengan rangkaian sebagai berikut:

1. Rapat Pansus I, II, III dan IV DPRD Kota Padang dengan SKPD Mitra Kerja masing-masing pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024;
2. Pansus I, II, III dan IV DPRD Kota Padang melakukan Kunjungan Kerja/Studi Banding dalam rangka menggali informasi tentang best practice penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 pada daerah tujuan pada tanggal 8 sd 10 Agustus 2024;
3. Rapat Badan Anggaran dengan Ketua Pansus I, II, III dan IV hari Senin tanggal 12 Agustus 2024; dan
4. Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Padang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah hari Senin tanggal 5 & 12 Agustus 2024 dan .

VI. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar dilakukannya perubahan APBD melalui perubahan RKPD dan perubahan KUA diantaranya adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Adanya penyesuaian dan/atau perubahan dalam proses pembangunan selama periode Tahun Anggaran 2024 dan diformulasikan dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 terkait dengan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Adanya Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1.1-247-2024 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2024;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Modal Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata;
5. Penyesuaian penganggaran Dana Transfer Ke Daerah (Dana Alokasi Khusus-DAK Nonfisik) bidang Kesehatan dan bidang

- Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis.
6. Penyesuaian kembali Proyeksi Pendapatan Asli Daerah sampai akhir tahun 2024 berdasarkan data realisasi capaian PAD sampai dengan triwulan ke-2 tahun 2024.
 7. Penyesuaian alokasi anggaran perangkat daerah per sub kegiatan mengacu kepada penyesuaian pendapatan daerah tahun 2024.
 8. Pengalokasian kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Hasil Audit Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
 9. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
 10. Perubahan kegiatan dalam bentuk pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran;
 11. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait Dana Alokasi Umum juga digunakan untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pendanaan kelurahan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM);
 12. Penyesuaian terhadap Evaluasi Gubernur terhadap APBD Tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kota Padang Tahun Anggaran 2024, dengan Kesimpulan dan Catatan sebagai berikut :

- A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula di APBD induk 2024 sebesar *Tujuh Ratus Enam Miliar Rupiah* pada Perubahan PPAS 2024 tidak bertambah atau berkurang;
- B. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang semula di APBD Induk 2024 sebesar *Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Rupiah* pada Perubahan PPAS 2024 berkurang sebesar *Sepuluh Miliar Rupiah* (-0,64%) menjadi *Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Rupiah*;
- C. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang semula di APBD Induk 2024 sebesar *Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Rupiah* pada Perubahan PPAS 2024 bertambah sebesar *Satu Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah* (1,31%) menjadi *Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Rupiah*;
- D. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang semula di APBD induk 2024 sebesar *Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah* pada Perubahan PPAS 2024 tidak bertambah atau berkurang;
- E. Belanja Operasi yang semula di APBD induk 2024 sebesar *Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Rupiah* pada

Perubahan PPAS 2024 berkurang sebesar *Empat Puluh Tiga Miliar (-1,85%)* menjadi *Dua Triliun Tiga Ratus Sembilan Miliar Rupiah*;

- F. Belanja Modal yang semula di APBD induk 2024 sebesar *Seratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah* pada Perubahan PPAS 2024 bertambah sebesar *Tiga Puluh Enam Miliar Rupiah (18,04%)* menjadi *Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah*;
- G. Belanja Tidak Terduga yang semula di APBD induk 2024 sebesar *Sebelas Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Rupiah* pada Perubahan PPAS 2024 bertambah sebesar *Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Rupiah (23,20%)* menjadi *Empat Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah*;
- H. Belanja Transfere yang semula Nol di APBD induk 2024 pada Perubahan PPAS 2024 tidak ada penambahan maupun pengurangan;
- I. Defisit yang semula pada APBD induk 2024 sebesar *Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Rupiah*, pada Perubahan PPAS 2024 bertambah sebesar *Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Rupiah (12,18%)* menjadi *Tiga Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah*;
- J. Pembiayaan Netto yang semula pada APBD induk 2024 sebesar *Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Rupiah*, pada Perubahan PPAS 2024 bertambah sebesar *Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Rupiah (12,18%)* menjadi *Tiga Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah*.

Secara keseluruhan Pendapatan Daerah pada APBD mumi 2024 berjumlah sebesar *Dua Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Miliar Rupiah* pada PPAS Perubahan 2024 berkurang sebesar *Sembilan Miliar (-0,36%)* menjadi sebesar *Dua Triliun Lima Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah*.

Total Belanja Daerah pada APBD mumi 2024 berjumlah *Dua Triliun Lima Ratus Enam Puluh Lima Miliar Rupiah* pada PPAS Perubahan 2024 berkurang sebesar *Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Rupiah (-0,18%)* menjadi *Dua Triliun Lima Ratus Enam Puluh Miliar Rupiah*.

Dari selisih total pendapatan dan total belanja daerah pada Perubahan PPAS 2024 terjadi defisit anggaran sebesar *Tiga Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah*. Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan bersih sebesar *Tiga Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah* (selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan).

VII. PENUTUP

Demikian laporan ini disusun, kiranya dapat disetujui dalam Rapat Paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dan dapat dijadikan bahan seperlunya bagi Fraksi-fraksi DPRD dalam menentukan kebijakan selanjutnya, terima kasih.

Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Wr Wb.

Padang, 12 Agustus 2024
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
Ketua

SYAFRIAL KANI, SH

Pimpinan Rapat

Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat

Terima Kasih kita aturkan kepada Bpk Zulhardi Z Latif, SH.MM selaku Juru bicara Badan Anggaran yang telah menyampaikan laporannya dihadapan kita bersama.

Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat

Demikian tadi kita telah mendengarkan hasil laporan Badan Anggaran, selanjutnya kita masuk pada agenda yang kedua yaitu mendengarkan pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan P-KUA dan P-PPAS Kota Padang Tahun Anggaran 2024 dengan urutan sebagai berikut:

1. Fraksi PKS disampaikan oleh Edmon, SE

Fraksi Partai keadilan sejahtera **menyetujui** ditandatanganinya Nota Kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Padang tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

2. Fraksi P3 Berkarya Nasdem disampaikan oleh Osman Ayub

Fraksi P3 Berkarya Nasdem **dapat menerima dan menyepakati** Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

3. Fraksi Golkar PDI-P disampaikan oleh Drs. Wismar Panjaitan

Fraksi Golkar PDI-P dapat **Menerima** Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

4. Fraksi PAN disampaikan oleh Faisal Nasir

Fraksi PAN dapat menyetujui Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024, yang dituangkan dalam keputusan DPRD dengan catatan apa yang dibahas di bangkar disetujui bersama TAPD

5. Fraksi Gerindra oleh Mastilizal, SH

Fraksi Gerindra dapat menerima dan menyetujui Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

6. Fraksi Demokrat disampaikan oleh Muchkis, SE

Fraksi Demokrat dapat menyetujui Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Terima kasih kepada seluruh juru bicara Fraksi-Fraksi atau Perwakilannya yang telah menyampaikan pendapat Akhir Fraksinya di hadapan kita bersama.

Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat

Selanjutnya kita masuk kepada agenda ketiga yaitu pembacaan konsep keputusan DPRD Kota Padang tentang: Pesetujuan Rancangan P-KUA dan P-PPAS Kota Padang Tahun anggaran 2024.

Yang akan dibacakan oleh Sekretaris dewan, untuk itu kepada Sekretaris dewan kami persilahkan.

Sekwan

(Membacakan Konsep Keputusan Dprd Kota Padang)

Terima kasih kami ucapkan kepada sekretaris dewan yang telah membacakan konsep keputusan dprd kota padang dihadapan kita bersama.

Selanjutnya mungkin ada tanggapan terhadap konsep keputusan dewan tadi, kalau ada dipersilahkan.

Pimpinan Rapat

Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat

Sekarang sampaikanlah kita pada agenda berikutnya yaitu pengambilan keputusan, untuk itu kami menyampaikan pertanyaan kepada anggota dewan yth. apakah konsep keputusan dprd kota padang tersebut beserta lampirannya dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan dprd kota padang?

Peserta

SETUJU..!!!

Pimpinan Rapat

(KETOK PALU 1 X)

Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat

Dengan telah disetujuinya konsep keputusan dewan tersebut, izinkanlah kami untuk menandatangani dan akan diberi nomor :tahun 2024 tanggal 13 agustus 2024 tentang persetujuan rancangan p-kua dan p-ppas kota padang tahun anggaran 2024 menjadi p-kua dan p-ppas kota padang tahun anggaran 2024. selanjutnya keputusan ini besert laporan badan anggaran serta pendapat akhir fraksi-fraksi kami serahkan kepada bapak pj. wali kota.

(ketua dprd kota padang menyerahkan laporan hasil badan anggaran serta pendapat akhir fraksi-fraksi kepada bapak pj. wali kota)

Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat

Selanjutnya penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah kota padang dengan pimpinan dprd kota padang tentang : p-kua dan p-ppas kota padang tahun anggaran 2024.

Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat

Agenda selanjutnya adalah kata sambutan bapak pj. wali kota padang kepada bapak Pj. wali kota padang kami persilahkan.

Pj.Wali Kota

Sambutan

Atas ditandatanganinya

Nota kesepakatan bersama

Perubahan kebijakan umum anggaran, dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara apbd kota padang

Tahun anggaran 2024

Assalamu'alaikum warahmatullahi waba-rakatuh

- yth. Bapak ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota padang
- yth. Saudara rekan-rekan forum komunikasi pimpinan daerah dan ketua pengadilan agama
- yth. Saudara sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, inspektur, sekretaris dewan, kepala badan/ dinas/ kantor/ rsud, bagian dan camat di lingkungan pemerintah kota padang.
- yth. Saudara pimpinan organisasi politik, profesi, unsur pers dan hadirin sekalian.

Puji dan syukur marilah sama sama kita panjatkan ke hadirat allah tuhan yang maha kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga kita dapat hadir bersama pada acara sidang paripurna dewan perwakilan rakyat daerah dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran (kua), perubahan plafon dan prioritas anggaran sementara (ppas) apbd tahun 2024.

selanjutnya salawat beriring salam kita hantarkan kepada junjungan kita nabi besar muhammad saw.

Bapak ketua, wakil ketua, dan bapak-ibu anggotadewan perwakilan rakyat daerah serta hadirin yang kami muliakan,

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD tahun 2024 yang telah disepakati ini, selanjutnya menjadi pedoman bagi skpd dalam menyusun rkpa skpd sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, kua dan ppas ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan perubahan rapbd tahun 2024.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun 2024 terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

A. Pendapatan

Pada perubahan kua dan perubahan ppas tahun 2024 yang telah disepakati, pendapatan daerah direncanakan sebesar 2,52 triliun rupiah bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 706,8 miliar rupiah, pendapatan transfer sebesar rp. 1,81 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar rp. 3,7 miliar.

B. Belanja Daerah

Penyesuaian belanja daerah pada perubahan ppas tahun 2024 disepakati sebesar 2,56 triliun rupiah yang dialokasikan untuk belanja operasi sebesar 2,3 triliun rupiah atau sebesar 89%, belanja modal sebesar 235,7 miliar rupiah atau sebesar 9%, dan belanja tidak terduga sebesar 14,5 miliar rupiah atau sebesar 0,5% dari total belanja.

Bapak ketua, wakil ketua, anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta hadirin yang terhormat.

C. Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan pada perubahan ppas tahun 2024 sebesar 60,1 miliar rupiah yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2023 lalu yang telah diaudit oleh bpk-ri.

sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan keseluruhan diperkirakan sebesar rp.20,7 miliar.

pada rincian pendapatan daerah dan belanja daerah yang telah disepakati, maka terdapat defisit belanja sebesar 39,3 miliar rupiah yang akan ditutupi dari surplus pembiayaan netto sebesar 39,3 milyar

rupiah sehingga rancangan perubahan perubahan ppas tahun anggaran 2024 menjadi berimbang.

Bapak ketua, wakil ketua, anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta hadirin yang terhormat,

Kami menyadari untuk sampai kepada nota kesepakatan ini dibutuhkan kerja keras dalam memahami draft yang kami sampaikan. tentunya selama pembahasan, baik antara badan anggaran dengan tapd, maupun pada rapat kerja pansus dengan skpd, terjadi silang pendapat dalam rangka mencari sesuatu yang lebih baik. untuk itu pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah kota padang menyampaikan permohonan maaf apabila terjadi suatu hal yang kurang berkenan.

selanjutnya sebelum kami mengakhiri sambutan ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, yang telah bekerja keras membahas rancangan perubahan kua dan perubahan ppas apbd tahun 2024, semoga apa yang telah bapak-ibu lakukan diterima sebagai amal ibadah dan semoga allah subhanahuwata'ala akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.

akhirnya marilah kita selalu berdo'a kehadiran allah subhanahuwata'ala, semoga kita dalam melaksanakan tugas selalu diberi hidayah dan kesehatan... aamiin yaa rabbal 'alamin.

sekian terima kasih.

wabillahi taufik wal hidayah

wassalamu'alaikum warahmatullahi wabara-katuh.

Padang, 13 agustus 2024

Pj. Wali Kota Padang

Andree Harmadi Algamar

Pimpinan Rapat

Hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat

Dengan telah selesainya Bapak Pj. Wali Kota Padang menyampaikan sambutannya, maka berakhirlah acara rapat paripurna Dewan pada hari ini.

Namun sebelum ditutup perkenankanlah kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, maka berakhirlah acara rapat paripurna dewan pada hari ini.

Namun sebelum ditutup perkenankanlah kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna dewan ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati kita semua, dan atas kehadiran bapak/ibu, saudara/! semoga Allah mencatat sebagai amal saleh.

Akhirnya dengan mengucapkan :

"Alhamdulillahirabbil'alamin"

Rapat paripurna DPRD Kota Padang pada hari ini Selasa tanggal 13 Agustus 2024 secara resmi di tutup.

(KETOK PALU 3x)

Rapat Berakhir Pukul
15.45 WIB

Pimpinan Rapat



H. SYAFRIAL KANI, SH